

KEBIJAKAN PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Anak Agung Cintyanatha Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aacintyanathaputri@gmail.com

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_krisnawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu mengkaji tentang kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang diterapkan dan landasan hukum berhubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil studi mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak korban akibat tindak pidana. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" dan "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006" Perlindungan harus mencakup elemen-elemen dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan Kesehatan, partisipasi aktif anak korban, serta bantuan hukum yang diperlukan guna mengembalikan martabat dan kehidupan normal anak korban. Kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perlu memiliki pengaturan dengan konteks menyeluruh dari Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga kebijakan pengaturan bantuan hukum tersebut bisa dijadikan acuan yang lebih jelas, terstruktur, dan efektif dalam perlindungan hak bantuan hukum terhadap korban anak akibat tindak pidana, khususnya anak golongan tidak mampu.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anak Korban, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the policy of regulating legal aid for child victims of criminal acts in Indonesia. This study uses a normative legal research method by examining the legal norms applied and the legal basis related to the provision of legal aid for children victims of criminal acts. The results of the study indicate that the protection of child victims due to criminal acts. "Law Number 12 of 2022" and "Law Number 13 of 2006" Protection must include basic elements such as clothing, food, education, and health, the active participation of the victim's child, and the legal assistance necessary to restore the dignity and normal life of the victim's child. The policy of regulating legal aid for children as victims of criminal acts needs to have arrangements with a comprehensive context of the Legal Aid Law and its implementing regulations, so that the policy of regulating legal aid can be used as a clearer, structured, and effective reference in the protection of the right to legal aid for child victims due to criminal acts, especially children in the underprivileged group.

Keywords: Legal Aid, Child Victim, Criminal Acts.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki tanggung jawab dalam mengamankan seluruh rakyatnya dari berbagai jenis kriminalitas. Perlindungan secara yuridis yang diberikan oleh negara bertujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan memastikan kelangsungan

kehidupan warganya, sehingga tercipta suasana sosial yang mendukung dan stabil.¹ Perlindungan hukum yang diberikan wajib mencakup seluruh kalangan termasuk anak-anak yang pada nyatanya rawan terjadinya perilaku kejahatan seperti, tindak kekerasan seksual yang masih banyak timbul, dengan anak-anak kerap menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seorang anak yang dimana dapat mengakibatkan atau menimbulkan kesengsaraan bahkan penderitaan secara psikis, fisik, dan mental pada anak. Kejahatan ini termasuk pengancaman anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas secara seksual, yang dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam perampasan kemerdekaan dari anak secara melawan hukum. Tindakan kejahatan ini merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan serta memiliki dampak serius terhadap anak. Meskipun demikian, perbuatan yang dianggap menjadi tindakan yang melanggar hukum atau bahkan dapat merampas kemerdekaan serta hak asasi manusia pada anak, nyata nya kejahatan yang dialami oleh anak tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat, bahkan pelaku dari tindakan kriminal tersebut sering berasal dari lingkungan keluarga terdekat.²

Perlindungan yuridis yang diberikan oleh negara bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman sekaligus memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak sebagai aset generasi penerus bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual yang tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga penyiksaan emosional dan verbal, yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang mendalam. Oleh sebab itu, kekerasan seksual harus dipandang sebagai tindakan yang melibatkan pemaksaan dan kekerasan.³ Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah tindakan yang menimbulkan kesengsaraan, baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan penderitaan pada anak.⁴

Penelitian sebelumnya dilakukan “Agustinus, I Made Sepud, dan I Nyoman Sujana” dengan penekanan urgensi yang menyeluruh dalam melindungi anak korban. Pendekatan tersebut meliputi kebijakan yang mengatur terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual, peningkatan pendidikan dan kepekaan masyarakat, serta penyediaan penyembuhan yang efektif.⁵ Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian periode sebelumnya terkandung pada konsentrasi serta tujuan yang dibahas. Penelitian sebelumnya memfokuskan urgensi pendekatan komprehensif dalam pengimplementasian

¹ Mawarni, Wiwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)”. *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023), h. 14

² Putri, Ni Putu Melanie dan Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak DIBawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 3 (2024), h. 106-117

³ Sitompul, Anastasia Hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak DI Indonesia”. *Lex Crimen IV*, no. 1 (2015), h. 46-47

⁴ Putri, Ni Putu Melanie dan Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak DIBawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 3 (2024), h. 106-117

⁵ Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel dan Sepud, I Made dan Sujana, I Nyoman. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab).” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 1-5

perlindungan kepada anak, yang memuat pencegahan kekerasan seksual, pendidikan, kesadaran masyarakat, serta penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang berkualitas untuk anak. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara rinci perihal bagaimana hukum positif diatur dan diterapkan di Indonesia. Fokus utama penelitian sebelumnya adalah pentingnya pendekatan komprehensif dan komponen-komponen yang terlibat. Sementara itu, tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji bagaimana memberikan bantuan hukum (*legal aid*) kepada anak korban akibat tindak pidana. Selain itu, jurnal ini juga mengulas kebijakan yang menyediakan perlindungan positif terhadap korban dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai korban tindak pidana. Penulisan ini penting karena pemberian bantuan hukum (*provision of legal assistance*) kepada anak korban akibat tindak pidana seringkali tidak merata di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diperlukannya pengkajian dan analisis kebijakan terhadap pengaturan bantuan hukum (*legal aid*) untuk anak korban tindak pidana (*child victim of a criminal act*) di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan terhadap anak korban tindak pidana
2. Bagaimana kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana di Indonesia

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji pengaturan hukum di Indonesia perihal perlindungan terhadap anak korban tindak pidana (*child victim of a criminal act*) dan pemberian bantuan hukum (*provision of legal assistance*) bagi mereka. Diharapkan, jurnal ini dapat memberikan persepsi yang lebih dalam tentang bagaimana pengaturan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada anak korban akibat tindak pidana, serta peran dari berbagai pihak yang berperan dalam prosedur tersebut di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan Jurnal ini menerapkan pendekatan penelitian normatif sebagai metodologinya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai lembaga yang melindungi anak korban tindak pidana. Penelitian ini mengkaji aspek sejarah, teori, struktur, perbandingan, filosofis, komposisi, materi, pasal-pasal dan penjelasan umum. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan normatif terkait dengan tolak ukur hukum yang mengatur kejahatan kekerasan seksual.⁶

Metode analisis hukum komprehensif yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan perbandingan terhadap undang-undang dan regulasi dari berbagai yurisdiksi yang diterapkan untuk mengatur tindak pidana terhadap anak umur minor. Analisis terhadap berbagai sumber hukum terkait, seperti undang-undang nasional, putusan pengadilan, dan peraturan, akan dilakukan untuk mengevaluasi berbagai pendekatan dalam mengorganisir kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini mencakup pula tinjauan terhadap literatur dan studi normatif yang relevan agar

⁶ Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1.

memahami dampak sosial dan norma terhadap anak yang telah terlibat dalam perilaku tersebut. Relevansi metode penelitian hukum normativ dengan isu permasalahan terkait pengkajian pengaturan hukum dan kebijakan bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana dilihat dari fokus pada analisis peraturan Perundang-Undangan dan doktrin hukum yang ada. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada serta memberikan dasar kebijakan yang lebih jelas. Melalui data-data ini, diharapkan dapat dilakukan integrasi dengan studi hukum yang memberikan pandangan menyeluruh serta bermanfaat bagi korban serta seluruh pihak yang terlibat.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pengaturan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual melibatkan beberapa undang-undang. Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana, seperti kekerasan seksual, dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang menentukan capaian dalam menciptakan suatu keadilan dan pemulihan yang sesuai bagi korban. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah “hukum positif yang mengatur penanganan, perlindungan, serta pemulihan hak-hak korban; pencegahan kekerasan seksual dalam segala bentuknya; koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; serta kerjasama internasional untuk mendukung pemulihan dan pencegahan yang efektif”.⁸ Selain itu, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” juga melindungi korban dan saksi. Partisipasi masyarakat sangat penting guna mencegah dan membantu pemulihan korban, untuk menciptakan suasana yang bebas dari kekerasan seksual.

Diperlukannya peningkatan pemahaman dan kesadaran oleh pelaku hukum terkait pelaksanaan hukum kekerasan seksual terhadap anak, sehingga adanya pelatihan khusus yang intensif, terdapat pedoman yang jelas guna mengembangkan tanggapan hukum yang peka bagi kebutuhan anak yang menjadi korban.⁹ Perlindungan hukum yang efektif penting menjamin bahwa anak korban menerima pengarahan, fasilitas, pengasuhan selama proses hukum berlangsung, serta akses kepada layanan kesehatan dan rehabilitasi yang tepat. Perlindungan anak perlu mendapat responsabilitas, diantaranya:¹⁰

- a. Ruang lingkup perlindungan:
 - 1) “Perlindungan dasar meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, hukum, dan kesehatan;
 - 2) Termasuk jasmani dan rohani;
 - 3) Pengelompokan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder, dengan mempertimbangkan pengutamaan dalam pemenuhannya”.
- b. Penjaminan pelaksanaan perlindungan:

⁷ Ibid.

⁸ Putri, Ni Putu Melanie dan Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. *loc.cit.* h. 10

⁹ Lukman, Yahyanto Santoso AZ. “Pengantar Ilmu Hukum”. PT Raja Grafindo Persada, Oktober (2021): 115.

¹⁰ Jenawi, Belli. “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen* 6, no.8 (2017), h. 104

- 1) “Agar mencapai hasil yang optimal, diperlukan jaminan atas pelaksanaan kegiatan perlindungan yang dapat dirasakan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat;
- 2) Jaminan ini harus dituangkan dalam peraturan yang jelas, seperti undang-undang atau peraturan daerah, yang disusun secara sederhana namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan disebarakan dengan merata kepada masyarakat;
- 3) Pengaturan perlindungan perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan pendekatan perlindungan dari negara lain yang telah terbukti efektif dan layak diterapkan”.

Namun, adanya respon dan partisipasi aktif korban menjadi penting saat memberikan upaya hukum dan pencarian keadilan. Perlindungan hukum yang sesuai memastikan setiap anak korban berhak untuk menerima informasi, diberi kesempatan untuk didengar saat proses perolehan ketetapan yang menyebabkan perubahan pada kehidupan mereka, serta dilibatkan dalam tahapan pemulihan.¹¹ Pemenuhan hak-hak korban meliputi hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang layak, pencegahan dari kekerasan berulang, kemudahan akses serta adanya sistem distribusi layanan yang menyeluruh, termasuk layanan medis dan psikologi, pendampingan emosional dan sosial, dan bantuan hukum yang dibutuhkan. Pemulihan pasca-trauma bertujuan untuk mengembalikan martabat dan memungkinkan anak yang menjadi korban untuk kembali menjalani kehidupan yang normal.¹²

3.2. Kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana di Indonesia

“Bantuan Hukum (*legal aid*) diartikan sebagai layanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum”.¹³ Penerima bantuan hukum (*recipient of legal assistance*) dan pemberi bantuan hukum (*provider of legal assistance*) telah diatur oleh “Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” yang menyatakan bahwa “Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”, dan “Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang”. “Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” menyatakan bahwa “Pemberian Bantuan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non-litigasi”. Pemberi bantuan hukum (*provider of legal assistance*) bertugas memfasilitasi dukungan dalam bentuk yuridis/hukum yang cakupannya berupa pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau prosedur hukum lain selaras dengan keadaan lingkungan penerima bantuan hukum (*recipient of legal assistance*), sebagai bagian dari pelaksanaan jaminan kepastian hukum. Pada praktiknya, pemberian bantuan hukum tentu menghadapi beberapa jenis tantangan, seperti ketidakefektifan dalam penerapan regulasi yang sering kali tidak

¹¹ Lubis, Elvi Zahara. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.

¹² Khristianti Weda Tantri, Luh Made. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1

berjalan dengan baik, yang menyebabkan bantuan hukum belum tersebar secara merata.¹⁴

Indonesia telah menyediakan bantuan hukum (*legal aid*) melalui “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)” untuk mendukung pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Sebagai langkah konkret, kemudian dibentuknya “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA)”. Kementerian ini kemudian mengeluarkan “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu”, sebuah lembaga yang bertujuan menjamin keamanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual (*children and women victims of sexual violence*).¹⁵ Dibentuk oleh pemerintah Indonesia, agar dapat menyediakan berbagai jenis bantuan hukum untuk korban kekerasan seksual. Layanan yang tersedia meliputi konsultasi hukum (*legal consultant*), pusat rujukan (*referral center*), Layanan rehabilitasi krisis bagi perempuan (*crisis rehabilitation services for women*), pusat pemulihan trauma (*trauma rehabilitation center*), serta berbagai layanan lainnya yang mendukung kebutuhan korban.¹⁶ Melalui pemerintah daerah, memiliki peran untuk mewujudkan tujuan “P2TP2A” dalam memberikan pemahaman serta memberikan *legal aid* kepada korban kekerasan seksual diantaranya:¹⁷

- a. “Layanan P2TP2A bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya saling melindungi hak dan kewajiban perempuan dan anak, yang sering kali menjadi korban kekerasan seksual;
- b. P2TP2A memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat untuk menghargai hak anak. Edukasi ini bertujuan untuk mewujudkan langkah preventif terhadap potensi tindak pidana yang dapat merugikan perempuan dan anak;
- c. P2TP2A dapat membentuk gugus tugas yang tersebar di berbagai wilayah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi;
- d. P2TP2A memberikan pendampingan atau advokasi kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari masalah yang mereka hadapi;
- e. Pemberian rehabilitasi kepada korban yang membutuhkan: P2TP2A menjalin kerja sama dengan rumah sakit setempat untuk membantu korban kekerasan seksual, baik secara psikologis maupun medis, agar mereka dapat sembuh fisik dan mentalnya;
- f. P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan perlindungan menyediakan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban,

¹⁴ Nisa, Adinda Khairun dan Mulyasari, Nicka Tri. “Bantuan Hukum Terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”. *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 58

¹⁵ Rosnawati, Emy. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2018); 88-89.

¹⁶ Mozin, Nopiana dan Sunge, Maisara. “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan”. *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021), 166–81.

¹⁷ Nisa, Adinda Khairun dan Mulyasari, Nicka Tri. *Op.cit*, h. 52

dengan tujuan memberikan kesempatan bagi korban untuk menenangkan diri dan kembali beraktivitas seperti biasa”.

Landasan pembentukan P2TP2A adalah “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Seorang anak memiliki hak memperoleh bantuan hukum (*legal aid*) mengingat “Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” bahwa:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selain itu, terdapat pengaturan terkait “Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Dalam “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” menyatakan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Kemudian “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” mengatur bahwa:

Ayat (1) “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak dalam memperoleh bantuan hukum”.

Ayat (2) “Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum”.

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” mengatur:

Ayat (1) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”.

Ayat (3) “Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua”.

Namun jika mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait saat ini yang masih berlaku, belum terdapat pengaturan khusus bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana (*child victim of a criminal act*). Pembentukan lembaga bantuan hukum (*Legal Defense Fund*) yang menangani anak korban akibat tindak pidana seperti, “P2TP2A hanya merupakan hasil bentuk kesepakatan yang dilakukan antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia” dimana kesepakatan ini tidak ada akibat hukum seperti Undang-Undang, jika tidak dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya terhadap anak korban tindak pidana belum merata. Berbagai lembaga bantuan hukum tersebut salah satunya P2TP2A memiliki fokus utama dalam pemberian bantuan hukum untuk korban tindak pidana anak dan perempuan, namun dalam prakteknya, fokus utama tersebut lebih banyak diarahkan pada korban kekerasan, seperti kekerasan seksual. Hal ini tentunya lebih menekankan pada perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan, sementara anak korban akibat tindak pidana tidak selalu sebagai korban kekerasan seksual. Dengan keterbatasan adanya pemberian

bantuan hukum terhadap anak korban akibat dari tindak pidana, hal ini menjadikan bantuan hukum untuk anak korban tindak pidana menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian pengaturan tersebut, anak dengan konflik hukum diberikan hak serta penjaminan negara dalam mendapatkan bantuan hukum, meskipun dengan latar belakang ekonomi tidak mampu dengan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.¹⁸ Namun, dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013”, hak atas bantuan hukum diberikan kepada orang tidak mampu secara umum, tidak terkhusus diperuntukkan bagi anak-anak. Pengaturan tersebut dinyatakan dalam “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, mengatur “Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Hal ini menjadikan bantuan hukum terhadap korban tindak pidana tidak memiliki ketentuan khusus untuk melindungi anak korban tindak pidana secara menyeluruh. Kebijakan regulasi bantuan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana perlu memiliki pengaturan menyeluruh dari Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaanya, sehingga kebijakan pengaturan bantuan hukum tersebut bisa dijadikan acuan yang lebih jelas, terstruktur, dan efektif dalam perlindungan hak bantuan hukum bagi korban anak akibat tindak pidana, khususnya anak golongan tidak mampu.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur melalui beberapa undang-undang yang menekankan aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, partisipasi aktif anak korban dalam proses pencarian keadilan dan pemulihan menjadi bagian penting dalam perlindungan tersebut. Namun, meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan bagi anak korban tindak pidana, pengaturan khusus mengenai bantuan hukum bagi anak korban belum mencukupi. Lembaga bantuan hukum yang ada, seperti P2TP2A, lebih berfokus pada korban kekerasan seksual sehingga anak korban tindak pidana lain kurang mendapatkan perlindungan yang optimal. Landasan hukum pemberian bantuan hukum secara umum memang ada, tetapi belum ada pengaturan yang secara khusus dan terstruktur mengatur bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana, terutama bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk menjamin perlindungan hak bantuan hukum anak korban tindak pidana secara menyeluruh dan efektif.

¹⁸ Apriliana, Nurini dan Setyorini, Erny Herlin. “Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak”. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2015): 124.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lukman, Yahyanto Santoso AZ. "Pengantar Ilmu Hukum". PT Raja Grafindo Persada, Oktober (2021).

Jurnal:

Mawarni, Wiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)" . *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>

Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak DI Indonesia". *Lex Crimen IV*, no. 1 (2015).

Putri, Ni Putu Melanie dan Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dlbawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 3 (2024). DOI: KW.2024.v13.i3.p1

Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel dan Sepud, I Made dan Sujana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020) DOI: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2369.1-5>

Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>

Jenawi, Belli. "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)." *Lex Crimen* 6, no.8 (2017).

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>

Khristianti Weda Tantri, Luh Made. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021). DOI: [10.20473/mi.v4i2.25066](https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066)

Nisa, Adinda Khairun dan Mulyasari, Nicka Tri. "Bantuan Hukum Terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia". *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 53-54 DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.1023>

Probilla, Syuha Maisytha dan Najemi, Andi dan Prayudi, Aga Anum. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021) DOI: [10.22437/pampas.v2i1.12684](https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684)

Mozin, Nopiana dan Sunge, Maisara. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan". *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021)

Aprilianda, Nurini dan Setyorini, Erny Herlin. "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak". *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2015). DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1142>

Rosnawati, Emy. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2018)

Artikel:

Luthfia Ayu Azanella dan Rizal Setyo Nugroho. "Tewasnya Engeline 7 Tahun Lalu", (2022). Kompas.com.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran

Negara RI Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4642)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran

Negara RI Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5320)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran

Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5421)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu